

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 421.1/2244/438.5.1/2021

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK TK. M. NU. 64 DARUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

Surat TK. M. NU. 64 Darussalam Nomor 33/TK.DS/A/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK. M. NU. 64 Darussalam

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK. M. NU. 64 Darussalam

Alamat : Jl. Sono Indah Utara RT. 02 RW. 05 Desa

Sidokerto Kecamatan Buduran

Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Bina Bakti

Wanita

Alamat : Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran

Jakarta Selatan

Kedua : Pemegang ijin penyelenggaan Taman Kanak-Kanak :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.

3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd NIP. 196605111998021003

DR. TIRTO ADI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos. 61213 : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK Nomor: 421.1/2244/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada:

1. Nama Sekolah

: TK. M. NU. 64 Darussalam

2. Alamat Sekolah

: II. Sono Indah Utara RT. 02 RW. 05 Desa Sidokerto Kecamatan Buduran

3. Status / Kepemilikan

: Swasta/Yayasan

4. Penyelenggara

: Yayasan Pendidikan Muslimat NU.

Bina Bakti Wanita

5. Alamat Penyelenggara: Kelurahan Pengadegan Kecamatan

Pancoran Jakarta Selatan

6. Akta notaris

: Tatyana Indrati Hasjim, SH

7. Nomor / Tanggal

: -02-tanggal 2 maret 2015

8. Berdiri

: 10 Desember 1992

9. Keterangan

a. Piagam Ijin ini berlaku sampai dengan 28 Oktober 2024.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 28 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARIO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd NIP. 196605111998021003

DR. TIRTO ADI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP.196605111998021003